

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab empat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hukum Islam adopsi adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Dalam putusan pengadilan Agama Demak No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk. tentang pengangkatan anak oleh kakek-nenek, putusan Pengadilan Agama Demak menetapkan bahwa permohonan tidak dapat diterima tetapi dalam putusan ini terdapat perbedaan pendapat dari hakim ketua. Pada tahap musyawarah masing-masing hakim mempunyai kebebasan dalam berpendapat berdasarkan ilmu pengetahuan masing-masing hakim, pengalaman hidup dan kemandirian hakim sehingga bisa menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tetapi dalam berpendapat harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat dan sumber hukum lainnya, dan hakim ketua mempunyai pendapat permohonan dapat diterima sedangkan kedua hakim anggota yang menyatakan permohonan tersebut kabur oleh karena itu tidak dapat diterima karena menurut hakim anggota tidak berdasarkan hukum.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam putusan No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari hakim ketua yang menyatakan permohonan dapat diterima sedangkan hakim anggota berpendapat permohonan tidak dapat diterima. Pertimbangan dari anggota hakim yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima mengacu pada penjelasan pasal 49 angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan KHI pada pasal 209, sedangkan pertimbangan dari hakim ketua yang menyatakan permohonan dapat diterima mengacu pada penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, KHI pada pasal 171 huruf (h), UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Saran-Saran

Setelah penulis membahas putusan tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh kakek-nenek di Pengadilan Agama Demak yang terdapat perbedaan pendapat dari hakim, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. pengambilan putusan para hakim melalui musyawarah harus dilakukan sungguh-sungguh untuk menghasilkan suara bulat, namun bila tidak ditemui kesepakatan bulat, dikarenakan ada perbedaan pendapat

(*dissenting opinion*) maka putusan diambil dengan pengambilan suara terbanyak, penggunaan *dissenting opinion* dipandang sebagai cara untuk mewujudkan kebebasan hakim dalam menyatakan pendapat, seperti dalam putusan pengS Sangkatan anak terdapat *dissenting opinion*, akan tetapi alangkah baiknya dalam memutus perkara kalau bisa hakim itu menghilangkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*).

2. Penelitian terhadap anak angkat dalam perspektif Hukum Islam sangat penting diteliti lebih dalam lagi oleh peneliti lainnya. Karena itu hendaknya penelitian ini dibuka dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kebaikan skripsi ini.

Teriring doa penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Amin Ya Robbal `Alamin.